



TATA KELOLA DEMOKRATIS: PEMANFAATAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM MEMERANGI KORUPSI

¹M. Zaki Mubarak, ²Ahmadi Hasan, ³Masyithah Umar

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: zaki.baroka@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com², masyitah.umar55@gmail.com³

Received 20-09-2023 | Received in revised form 12-11-2023 | Accepted 22-12-2023

Abstract:

This research explores the relationship between the concepts of the Rule of Law, Democracy, and Corruption in Indonesia. Using the Normative Legal Research method, it relies on secondary data sources such as books, journals, and relevant articles to analyze the connection between these concepts. Through conceptual and philosophical approaches, the research examines experts' views and analyzes legal aspects related to the Rule of Law, democracy, and corruption cases. The findings highlight the importance of people's sovereignty in shaping laws aligned with democratic principles, while cautioning against the dangers of misinterpreting laws that could harm society. This study demonstrates that law enforcement concerning corruption must consider democracy's essence as a tool to serve the needs of the people, rather than being the ultimate goal in the state's structure.

Keywords: Democracy, sovereignty, people, corruption.

Abstrak:

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara konsep Negara Hukum, Demokrasi, dan Korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel terkait untuk menganalisis hubungan antara konsep-konsep tersebut. Melalui pendekatan konseptual dan filosofis, penelitian ini mengulas pandangan para ahli serta menganalisis aspek hukum yang terkait dengan negara hukum, demokrasi, dan kasus korupsi. Temuan menyoroti pentingnya kedaulatan rakyat dalam membentuk hukum yang sesuai dengan prinsip demokrasi, sambil memperingatkan tentang bahaya kesalahan interpretasi hukum yang dapat merugikan masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terkait korupsi harus memperhatikan esensi demokrasi sebagai alat untuk melayani kebutuhan rakyat, bukan sebagai tujuan akhir dalam tatanan negara.

Kata Kunci: Demokratis, kedaulatan, rakyat, korupsi

PENDAHULUAN

Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kiranya begitulah ungkapan yang banyak diucapkan masyarakat di luar sana. Korupsi merajalela, korupsi dianggap hal yang

biasa. Bahkan menurut laman CNBC, diantara negara G-20 Indonesia memiliki IPK (Indeks Presesi Korupsi) ke-3 terendah. Apakah hibernasinya hukum kepada para koruptor di negara ini, atautah demokrasi yang kehilangan bulu pada sayapnya?. Padahal jika kita kalkulasi, negara ini mempunyai *groundwet* dan perangkat untuk melaksanakannya. Apakah terjadi *miss-konsepsi* antara pemahaman negara hukum, demokrasi dan pidana (korupsi)?.

Konsep demokrasi dalam negara hukum berisi *democratie* dan normatif, yaitu demokrasi dan hukum yang mana kedua konsep itu digabungkan dan dijadikan pasangan bagai *kumpang* dan parangnya. *Demokratische rechtsstaat* (negara hukum yang demoratis) begitulah sebutannya atau *constitutional democracy*. *Rechtsidee* dalam negara Indonesia adalah Pancasila, seperti yang termat dalam UUD 1945. Pancasila adalah sumber *mata air* hukum dalam hukum materil dan formil di Indonesia, pancasila juga sebagai bahan dasar yang menjadi sebuah cita hukum bangsa ini.

Menurut penulis, perlu kiranya kita kembali mengingat konsep-konsep negara hukum, demokrasi dan korupsi itu sendiri, karena di Indonesia (dikalangan pejabat) korupsi sudah menjadi hal yang umum terjadi untuk melancarkan sebuah kebijakan yang berbentuk hukum yang menyalahi prinsip demokrasi Pancasila. Sebagai mahasiswa jurusan hukum penulis juga *concern* (pura-pura atau lebih tepatnya agak putus asa) dengan hukum di Indonesia khususnya perkara korupsi. Pandangan penulis selama korupsi dapat ditanggulangi di Indonesia, dengan sumberdaya alam dan bonus demografi *Insya Allah* Indonesia akan lebih mudah melangkah ke arah yang lebih *maslahat* bagi warga negaranya. Jangan sampai kita menjadi California ke-2, yang nampak “melegalkan pencurian” hanya karena kesalahan dalam menetapkan dan memahami cita hukum. Untuk itu, maka penulis mencoba melihat Bagaimana tinjauan umum teori negara hukum, demokrasi, korupsi dan korelasinya terhadap hukum pidana dalam memerangi korupsi

METODE PENULISAN

Normative Law Research digunakan dalam metode penelitian ini. Berkaitna dengan itu, sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder (buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya) yang berkaitan dengan penulisan yang penulis angkat mengenai negara hukum dan membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. *Library research* dijadikan pedoman untuk melaksanakan teknik engumpulan data dan analisis kualitatif digunakan untuk hasil analisis agar mencakup pembahasan yang komprehensif.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *concretual approach* dan filosofis yaitu dengan melakukan pendekatan konsep dan filosofis pendapat para ahli, penulis, dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan (hukum) yang berkaitan dengan persoalan berdasarkan teori-teori negara hukum, demokrasi dan pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Negara Hukum

The Republic karangan Plato (filsuf Yunani) menjelaskan tentang *idea of law government*, dijelaskan bahwa tujuan dari *law government* untuk mewujudkan kebaikan dari intinya melalui sebuah negara. Sosok seorang ahli filsafat sangat *urgent* untuk mengisi pemangku kekuasaan yang mengetahui kebijaksanaan dan kebaikan. Plato dalam *The States Man and the Law* menjelaskan opsi yang terbaik ke-dua *second best option* dengan menempatkan dan menegakkan kedudukan hukum dalam sebuah negara (*supremacy of law*). Hancurnya kekuasaan dapat ditanggulangi dengan negara hukum. *The best life possible* dapat dicapai dengan *supremacy of law*. Hukum merupakan manifestasi dari kumpulan kebijaksanaan (kolektif) yang terjadi di masyarakat, begitulah yang diutarakan Aristoteles murid Plato.

Istilah Jerman dalam mengenalkan negara hukum disebut juga *rechtsstaat*. Tokoh-tokoh di Eropa ada beberapa yang terkenal seperti John Locke, Emanuel Kant, Montesquieu. Berbeda dengan Negara Amerika yang menggunakan Anglo Saxon istilah yang digunakan adalah *the rule of law*. Dalam negara hukum penentu kebijakan dan kekuasaan adalah hukum, hukum adalah tonggak bagi kepastian hukum dan menjaga perdamaian (nomokrasi).

Dari istilah-istilah tersebut konsep terselenggaranya hukum dalam sebuah negara hukum harus didasari oleh hukum. Asas *Legalitas* dan Kepastian hukum menjadi salah satu syarat utama dalam penerapan hukum atas hukum yang tegak di sebuah negara. Secara implementasi semua hukum didasari atas dasar aturan (*rule*) dari hukum (*of law*) yang didasari atas kesepakatan.

Menurut Frederich Julius Stal, ciri-ciri *rule of law* atau *rechtsstaat*:

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai *Trias Politika*;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Adanya peradilan Administrasi.

A.C. Dicey memberikan ciri:

1. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan Pengadilan.

Formal law goverentment dalam hal peran pemerintah, menyempitkan peranan pemerintah dalam jalannya pemerintahan. Mendekati abad ke-20 konse *formal law goverentment* mulai dikritisi, pemerintah itu hanya bertugas sebagai *wali* (penjaga), dalam dimensi sosial atau ekonomi pemerintah terlarang untuk mencampuri urusan warga negaranya, kemudian terjadi transformasi konsep menuju konsep baru yaitu, pemerintah mempunyai tanggung dan wajib menjawab permasalahan rakyatnya dalam hal kesejahteraan. Keaktifan pemerintah dalam pembangunan dan kesejahteraan sangat dituntut.

Welfare state itulah sebutan untuk sebuah negara hukum (material yang dinamis). Dalam konsep negara ini, pemerintah mempunyai peran lebih sebagai kontrol sosial dan legislasi parlemen, istilah yang digunakan untuk konse ini adalah *freis ermessen* atau *pouvoir discretionnaire*.

Dalam region Indonesia, konsep negara hukum diadopsi dengan perubahan dan memperlihatkan *novelty* yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu “negara hukum pancasila”. UUD 1945 menjelaskan bahwasanya Pancasila adlah sumber hukum dan cita hukum negara Indonesia (*rechttside*). Pancasila adalah sumber dan payung hukum, yang menjadi hukum dasar di negara Indonesia. Legitimasi suatu norma hukum (materil dan formil) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

B. Tinjauan Umum Demokrasi

Secara bahasa, demokrasi terambil dari *demos* (latin) yang artinya rakyat dan *cratein* (latin) yaitu pemerintah. Jadi dalam teorinya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Kemudian, dalam *khazanah* dunia arah pemaknaan demokrasi dipustkan kepada pemaknaan bahwasanya kebijakan dan politik ada dikuasa rakyat. Kemudian, demokrasi dalam sebuah negara menurut Jean Jaques Rousseau adalah hal yang harus dilewati dan dilalui. Untuk meraih tata negara yang *muntaaz* adalah melalui jalur demokrasi. Sedangkan pendapat seorang tokoh lain (Rousseau) bahwasanya kesempurnaan tak akan ditemukan pada diri manusia.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, demokrasi bisa diukur dengan fakta lapangan atau fakta empiris, bukan pada idealis atau tujuan dari demokrasi itu sendiri. Faktor budaya tentu menjadi faktor yang sangat kuat dalam penerapan dan implementasi, khususnya dalam perkembangan zaman yang serba cepat sekarang ini. Kesimpulannya, jika demokrasi ditempatkan secara kaku dan sempurna (ideal), maka tidak akan terjadi demorasi yang *ril* dan tidak semua itu hanyalah semu belaka.

Awal dari datangnya ide demokrasi adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Kosakata *freedom* atau kebebasan awalnya dinilai sebagai sesuatu yang negatif. *Freedom* pada awalnya adalah kebebasan dari ikatan belenggu dan *alpha*-nya ikatan, atau kewajiban yang kosong. Namun, Hans Kelsen menolak pengertian dan pendaat tersebut, Hans Kelsen berpendapat, dalam sebuah *bina* masyarakat, sesungguhnya kebebasan tidak bisa dinilai secara simple dan tanpa aturan, tidak sekedar bebas dari belenggu batasan, namun *idea of freedom* diinterpretasikan sebagai kemandirian dalam menentukan sesuatu secara prinsip.

Inti dari negara demokrasi bertumpu pada sebuah kompromi atas perbedaan pendapat untuk membuat sebuah tata negara sebuah negara. Prinsip kompromi adalah pemecahan suatu konflik melalui norma atau norma-norma yang tidak mewakili satu pihak secara absolut, juga tidak bertentangan seluruhnya dengan kehendak yang diinginkan para pelaku kompromi. Kemudian, prinsip demokrasi dari sebuah negara A tidak bisa menjadi tumpuan atau *blueprint* bagi negara B atau C atau seterusnya. Semua terkait dengan variable yang banyak dan lingkungan sosial dari antropolgi.

Prinsip demokrasi menurut Hans Kelsen antara lain:

1. Nyatanya mayoritas dan minoritas dalam kehendak;
2. Dominasi absolut tidak didasari atas kehendak mayoritas;
3. Pemecahan masalah dengan cara kompromi dalam menjawab sebuah konflik di antara kehendak mayor dan kehendak minor;
4. Paksaan dalam beragama dan keyakinan itu dilarang;
5. Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara;
6. Kompromi yang sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan yang biasanya berujung kepada radikalisme, anarki dan kehancuran.

Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan dalam derajat yang berbeda-beda. Melalui konstitusi yang berbeda-beda pula. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mempunyai derajat paling tinggi. Demokrasi langsung dapat ditandai dengan fakta,

bahwa pembuat peraturan, dan juga fungsi eksekutif dan fungsi legislatif, dilakukan oleh masyarakat di dalam pertemuan akbar atau sebuah pertemuan umum. Pelaksanaan semacam ini hanya mungkin terjadi di dalam masyarakat-masyarakat kecil dan di bawah kondisi-kondisi sosial yang sederhana.

Hal yang paling mungkin terjadi adalah suatu demokrasi dimana fungsi legislatif dijalankan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif juga dijalankan melalui pemilihan umum yang dijamin keabsahannya. Pada kondisi ini, Hans Kelsen menyatakan pendapatnya bahwa suatu pemerintahan adalah sebuah “perwakilan” karena sepanjang pejabat-pejabatnya dipilih oleh rakyat, maka pejabat tersebut bertanggungjawab penuh terhadap pemilihnya. Jika kemudian pemerintahan tidak bisa bertanggungjawab penuh terhadap pemilihnya, maka hal ini tidak bisa disebut sebagai “perwakilan yang sesungguhnya”.

C. *Democratische Rechtsstaat*

Negara hukum dan demokrasi ibarat sepasang sepatu yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat berjalan hanya dengan salah satunya. Prinsip kedaulatan rakyat terkandung dalam konsep demokrasi itu sendiri dan prinsip demokrasi termuat dalam konsep negara hukum. Prinsip dari keduanya berjalan beriringan bagai sisi dari koin. Istilah yang *masyhur* dalam pengertian negara hukum yang demokratis adalah *democratische rechtsstaat* atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.

Disebut sebagai *democratische rechtsstaat*, karena di dalamnya terakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi:

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law). Hukum menjadi pedoman tertinggi dalam memutuskan suatu perkara dan diakui secara normatif dan empirik
2. Asas Legalitas (Due Process of Law). Pemerintah dalam bertindak harus berdasarkan undang-undang dan tidak bisa semena-mena
3. Pemisahan kekuasaan secara horisontal ataupun vertikal ada komponen-komponen lembaga negara agar adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal.
4. Pengindependenan lembaga-lembaga pemerintahan agar terbatasnya kekuasaan seperti bank sentral, ABRI, kepolisian, pengadilan.

5. *Independent dan impparial judiciary* wajib ada dalam negara hukum. Keberpihakan hakim tidak boleh terjadi terkecuali pada keadilan, dan tidak terppengaruh politik dan ekonomi.
6. Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara;
7. Disamping Peradilan Tata Usaha Negara. Negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem check and balances antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan;
8. Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil;
9. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*). Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat;
10. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*). Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945;
11. Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum.

Lima asas normatif yang mmenjadi pondasi negara hukum:

1. Asas Demokrasi;
2. Asas Pemisahan Kekuasaan;
3. Asas *Legaliteit*;
4. Asas Perlindungan Hak-hak Dasar.

Konferensi *International Commission of Jurist* di Bangkok tahun 1965 menghasilkan rumusan ciri pemerintahan demokratis yang menggunakan sistem *rule of law*, antara lain:

1. Perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara atau prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin;
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Kebebasan menyatakan pendapat;
4. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
5. Pendidikan kewarganegaraan.

Sebagai bentuk kehadiran dalam idea yang tidak mesti *inherent* dalam *representation in presence*. Mekanisme perwakilan di parlemen sebagai saluran aspirasi rakyat juga perlu dilakukan dengan cara partisipasi secara langsung.

D. Tinjauan Umum Pidana Korupsi

Pidana korupsi adalah istilah yang mempunyai makna mandiri, *strafbaar feit* adalah istilah yang dikenal dalam hukum Belanda. *Straf* (pidana atau hukum), *baar* (dapat atau boleh), dan *feit* dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Adanya bentuk perbuatan untuk mewujudkan menjadikan syarat adanya gerakan tubuh atau bagian tubuh manusia dalam hukum Indonesia misalnya termuat dalam Pasal 362 KUHP atau merusak Pasal 406 KUHP.

Terwujudnya suatu perbuatan yang dengan sengaja ditimpakan pidana merupakan reaksi atas delik, dan berwujud suatu perbuatan yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. Siksaan dari sebuah hukuman atas perkara pidana merupakan suatu hal yang terpenting dalam unsur hukum pidana.

Unsur-unsur pidana yang terpenuhi unsur-unsurnya bisa dikatakan sebagai peristiwa hukum, unsur-unsur itu antara lain:

1. Unsur subjektif: unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, dan yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam kalbunya;
2. Unsur objektif: hubungan unsur ini adalah dengan keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Korupsi adalah salah satu bentuk tindak pidana. Kata korupsi adalah berasal dari bahasa latin, yaitu *corrupti* atau *corruptus*, yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Dari bahasa latin itu lah kemudian turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris (*corruption, corrupt*); Perancis (*corruption*), dan Belanda

(corruptive-koruptie). Selanjutnya dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.

Dalam kodifikasi bahasa Indonesia, korupsi adalah kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, korupsi adalah perbuatan buruk atau tindakan seleweng atas dana, waktu, wewenang dan sebagainya untuk pribadi diri sendiri yang mengakibatkan kerugian untuk pihak selainnya.

Sebagai suatu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan, korupsi terdapat beberapa bentuk atau jenis dan ciri-ciri:

Dari segi bentuk

1. Adanya pengkhianatan kepercayaan;
2. Kesyerasrahasiaan;
3. Mengandung penipuan terhadap badan publik atau masyarakat;
4. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus,;
5. Diselubungi dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum;
6. Terpusatnya korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.

Dari segi jenis:

1. Korupsi transaktif, yaitu jenis korupsi yang berwujud adanya kesepakatan timbal balik antara pihak-pihak bersangkutan guna mengupayakan keuntungan bersama. Korupsi jenis ini biasanya terjadi antara usahawan dengan pejabat pemerintah atau anggota masyarakat dan pemerintah;
2. Korupsi *ekstortif* (memeras), yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan penyuaipan guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya;
3. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pelaku korban korupsi pemerasan.
4. Korupsi investif, yaitu korupsi berwujud pemberian sesuatu tanpa ada kaitan langsung dengan keuntungan tertentu, selain dari keuntungan yang dibayangkan di masa depan.
5. Korupsi nepotistik (perkerabatan), yaitu kolusi berupa penunjukan tidak sah terhadap teman atau kerabat untuk menempati posisi dalam pemerintahan, atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka secara bertentangan dengan norma yang berlaku.

6. Korupsi otogenik, yaitu yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain, misalnya membuat laporan belanja yang tidak benar.
7. Korupsi suportif (dukungan), yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.
8. Korupsi yang akhir-akhir ini berkembang kepermukaan, yaitu suatu jenis korupsi yang disebut korupsi legal, yaitu suatu kebijakan yang secara hukum adalah sah karena sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun sesungguhnya pada dasarnya merupakan suatu korupsi bila dilihat dari sudut visi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Termasuk ke dalam kategori ini adalah apa yang disebut dengan korupsi demokratis, yaitu kebijakan yang disahkan oleh legislatif, namun bertentangan dengan visi yang benar dari pemerintahan yang baik dan bersih. Misalnya penganggaran rumah dinas pejabat yang jauh lebih besar dari anggaran pembangunan gedung sekolah dasar.

Dari cirinya korupsi, yaitu:

1. Khianat atas kepercayaan;
2. Semua berlandaskan kerahasiaan;
3. Ada unsur penipuan terhadap rakyat ataupun badan milik negara (publik);
4. Melalaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus;
5. Diikuti dengan pengesahan hukum atau undang-undang yang tidak berkeadilan;
6. Sentralisasi pada mereka yang berkepentingan

PP Nomor 20 th. 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3:

Jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.”

E. Korelasi Negara Hukum, Demokrasi, dan Pidana Korupsi

Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahkan secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum amandemen.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (setelah amandemen) bahwa, Pasal 1 ayat (3); “Indonesia adalah

hukum (*rechtsstaat*)". Indikasi *welfare state* sebagai keinginan bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan amandemen UUD 1945 kembali menegaskan konsep negara hukum Indonesia dengan adanya UUD tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 berbunyi,

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.

Negara Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila mengakui manusia sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasan, namun juga mengakui secara fundamental bahwasanya manusia itu makhluk sosial. Dalam kondisi yang seperti itu Pancasila menjabarkan secara ideal bahwa Indonesia tidak hanya berfahamkan individualistik yang menggambarkan hak dan kebebasan sebagai kemutlakan bagi masyarakatnya, tetapi juga tidak berorientasi kepada kolektivisme dalam kesetaraan tanpa memandang hak dan kebebasan individu secara absolut. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorms* memaknai konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang berwanakan *rule of law* dan *rechtsstaat* disaat bersamaan.

Jika hukum Eropa Kontinental memusatkan atau menekankan ada *legisme* atau *civil law*, serta administrasi, formil, kepastian hukum yang berlandaskan pada kitab undang-undang yang menjadi ciri khas *rechtsstaat*. Kemudian *anglo saxon* yang menekankan pada peranan yudisial, *common law*, hukum materil atau substansi hukum tidak juga menjadi rujukan dari Pancasila. Pancasila pada dasarnya adalah jiwa dan pandangan hidup atau asas dari lahirnya hukum yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Negara hukum Barat menekankan pada penjaminan hak individu seseorang dan pembatasan kekuasaan, sedangkan negara hukum Pancasila berbeda tidak hanya mengkomodir *rule of law* negara hukum Pancasila juga mengkomodir *rechtsstaat*.

Perbedaan mendasar terhadap kandungan Pancasila terletak pada nilai-nilai yang termuat di pembukaan UUD 1945 dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak ada pemisahan antara negara dan agama, musyawarah mufakat dalam pengimplementasian kekuasaan pemerintahan, keadilan sosial, dan kekeluargaan serta hukum yang mengabdikan pada ketuhanan negara kesatuan Indonesia. Ciri negara demokrasi adalah kedaulatan

tertinggi yang berdasarkan rakyat dan Indonesia seperti demikian (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2)):

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Negara demokrasi seperti yang dijelaskan penulis sebelumnya juga pasti mempunyai asas yang lain, yaitu keadilan hukum bagi seluruh masyarakatnya. Dua bukti nyata dan konstitusional Indonesia berasaskan negara hukum. Pertama, pada UUD 1945 secara eksplisit Pasal 1 ayat (3), “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat)”. Kedua, syarat sebagai negara hukum telah dimiliki oleh Indonesia karena alasan itulah Indonesia adalah negara yang agak “sedikit berbeda” dibanding negara lain sebab sistem demokrasi Pancasila yang dianutnya.

Korupsi adalah faktor penghancur, perlambat, perusak bagi perkembangan demokrasi di setiap negara demokrasi. Korupsi juga menyalahi pengimplementasian pelaksanaan tugas lembaga-lembaga negara (publik) dan penyelewengan sumber daya alam yang notabenehnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Infrastruktur yang mengarah pada kesejahteraan juga mengalami distorsi dengan adanya kegiatan pidana korupsi. Dengan hal-hal yang rusak disebutkan penulis tadi menjadikan rakyat mengalami ketertindasan dan tidak mendapat manfaat dari hasil sebuah demokrasi yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya.

F. Menyejahterakan Hukum di Indonesia

Agar terjadi keidealan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, perlu perhatian yang masif pada penggunaan kata yang digunakan dalam bunyi undang-undang (formil) dan substansi dari undang-undang itu sendiri tidak bertentangan dengan cita hukum Indonesia (materil) serta multi tafsir untuk menghindari pembelokkan makna undang-undang. Asas-asas yang terkandung Pancasila yang menjadi sumber norma hukum di Indonesia harus diterapkan secara konsisten dan kaidah yang tepat guna, khususnya mengenai pidana korupsi. Dengan segala pemenuhan akan hal tersebut dapat mengeskan agar tidak terjadi penyimpangan norma hukum dalam penyelenggaraan negara hukum yang berintegritas, tidak tercela, adil, dan lepas dari korupsi yang merusak.

Asas hukum menurut merupakan “landasan” yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum. Dengan demikian, setiap norma hukum itu pada akhirnya dapat

dikembalikan pada asas hukum yang dimaksud. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Terkait dengan hal itu, dalam satu mata rantai, sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.

Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat didalamnya. Asas hukum bisa dipandang sebagai *conditio sine quanon* bagi norma hukum. Nilai-nilai moral dan etika untuk memenuhi keadilan terdapat di dalamnya, selain itu budaya yang berlaku di masyarakat dapat bersesuaian dengan nilai norma yang dicita-citakan Indonesia dalam dimensi hukum di Indonesia yang menghargai setiap budaya yang ada di negara ini.

Sekalipun Indonesia berasaskan demokrasi Pancasila, namun pemikiran hukum di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh dua aliran besar, yaitu *positivis* dan *sociological jurisprudence*. Aliran *positivis* secara *majority* (aparatur penegak hukum, akademisi dan birokrasi) yang menjadikan perlambatan bahkan menghalangi perkembangan hukum di Indonesia khususnya pidana korupsi yang seringkali penggunaan hukum yang digunakan hakim terlalu bersifat tekstualis atau formalitas belaka. Aliran *sociological jurisprudence* harusnya tergambar dari perilaku dan aktivitas politisi terutama lembaga pembuat Undang-undang (legislatif) yang bahkan kadang terbentur dengan politik kepentingan dan politik hukum itu sendiri, yang menyebabkan hukum yang terlegalisasi tidak bernafaskan keadilan hanya bernafaskan kepentingan.

Secara *falsafah* jika suatu negara yang berprinsip ada kedaulatan rakyat (demokrasi), hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus dijamin adanya peran serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Tentunya tidak ada satupun rakyat Indonesia yang cinta tanah air ini ingin korupsi merajalela di Negara ini. Hukum harus dibuat berdasarkan prinsip demokrasi yang berlandaskan kepada keinginan masyarakatnya yang merupakan pemilik kedaulatan tertinggi seperti bunyi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal (5) ayat 1

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Disayangkan, implementasi dari nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen masih sangat rendah, demokrasi hanya sebuah pajangan belaka, dan hanya menjadi alat sementara untuk menggapai suara rakyat atau retorika dari permainan kata-kata saja. Secara kenegaraan perilaku penguasa atau wakil rakyat bersinggungan sangat jauh dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Dalam sejarahnya bentuk pertentangan di Indonesia

adalah dominannya peranan militer, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, amputasi dari fungsi dan peran partai politik, politik kepentingan, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Dalam hal ini, tanda-tanda yang demikian akan menumbuh kembangkan praktik korupsi di Indonesia.

Dalam teori kedaulatan rakyat (demokrasi), Rousseau berpendapat, rakyatlah yang berhak atas pembuatan undang-undang. Karena itu, undang-undang harus dibentuk oleh *valonte generale* di mana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam proses pembentukan UU itu. Dalam hubungan dengan ruang lingkup, kedaulatan rakyat meliputi wewenang pengambilan keputusan, baik di bidang legislasi maupun pelaksanaannya. Dalam hal ini, rakyat mempunyai otoritas untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum dan untuk menjalankan serta mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum itu. Artinya, dalam pengertian modern, pemerintahan negara merupakan *government or rule by the people* agar praktik korupsi atau pembuatan hukum terkait korupsi dihukum sesuai dengan kehendak rakyat.

Terkait dengan hukum pidana korupsi, sudut pandang hukum positif mempunyai peran yang sangat urgen atas pemosisian dalam ruang lingkun publik. Hukum publik hampir selalu berkaitan dengan pidana, karena itu adalah bentuk negara dalam melindungi hak individu serta hak komunalnya. Dalam perkara korupsi, negara mempunyai kewenangan untuk merekayasa atau *social engineering*, karenanya negara berkewenangan untuk menentukan perilaku masyarakatnya, seperti yang diungkapkan Kelsen, bahwa bahwa salah satu cara mengakomodir kehendak mayoritas dalam sebuah demokrasi adalah “perwakilan”, dengan demikian Negara sendiri adalah perwakilan dari masyarakatnya itu sendiri yang tergambarkan dari hukum yang dikehendaki masyarakatnya.

Berkaitan dengan perbuatan pidana, seperti pidana korupsi dan ancaman hukuman/sanksi sebagai akibat perbuatan seseorang yang memenuhi rumusan peraturan Undang-undangan sebagai perbuatan pidana agar dapat memenuhi cita-cita dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Dengan pendekatan demokratis, penemuan hukum yang berkesuaian dengan keinginan rakyat Indonesia berkaitan dengan pidana korupsi akan sangat bisa dilakukan. Keinginan ini tentu bukan hanya dalam tataran wacana, atau pembicaraan di “warung kopi”, seperti yang dikatakan Kelsen, dalam tataran luas demokrasi lebih efektif dengan berlandaskan pada model “perwakilan” (eksekutif, yudikatif, dan legislatif).

Problematikanya sistem dari demokrasi itu sendiri sarat dengan praktik korupsi. Bagaimana mensucikan demokrasi Pancasila dalam sebuah Negara Hukum yang sudah

tercemar wabah korupsi. Secara ide, demokrasi Pancasila benar-benar merupakan sistem yang sangat ideal untuk membentuk masyarakat bersih bebas korupsi, namun banyaknya variabel lain yang perlu diintegrasikan akan menjadi tantangan tersendiri. Menurut penulis pandanglah demokrasi sebagai alat pemberantasan korupsi, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Kedaulatan rakyat yang menjadi ciri negara hukum demokrasi, akan memunculkan hukum yang menjadi cerminan keinginan masyarakat itu sendiri.

PENUTUP

Negara hukum demokrasi adalah negara yang berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang tercipta atas hasil demokrasi. Yaitu hukum di dasari atas hasil kedaulatan tertinggi, dalam hal ini rakyat. Demokrasi memuat konsepsi kompromi, yaitu adalah penyelesaian sebuah masalah (konflik) yang berlandaskan pada perwakilan.

Negara hukum di Indonesia dengan sumber norma dari Pancasila Pancasila dan penerapan norma melalui UUD 1945 sangat berbeda dengan konsep negara barat yang banyak bersifat sekuler. Negara hukum Pancasila, menekankan pada semua aspek baik individu maupun kumulatif. Kendati tidak sama, negara hukum Pancasila juga mempunyai sistem yang berkaitan dengan negara hukum lain yaitu dalam hal *rechtstaat* maupun *rule of law*.

Kedaulatan rakyat meliputi wewenang pengambilan keputusan, baik di bidang legislasi maupun pelaksanaannya. Di Indonesia rakyat mempunyai otoritas untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum dan untuk menjalankan serta mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum itu. Artinya, pemerintahan negara merupakan *government or rule by the people* yang bertujuan memenuhi keinginan rakyatnya pembuatan hukum terkait korupsi harus memenuhi cita demokrasi itu sendiri. Jadikan demokrasi (kedaulatan rakyat) itu menjadi alat pemberantas korupsi, bukan menjadi tujuan kita dalam bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hamzah dan Anando Santoso. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulia, 1996.
- Alatas. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, alih bahasa Al Ghozie Usman. Jakarta: LP3ES, 1975.
- Arinanto Satya. *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- _____. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Basyaib, Hamid, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim (ed.). *Mencari Paradigma Baru*. Jakarta: Aksara Foundation, 2002.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fahmal, Muin. *Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hamzah, Guntur. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. XI. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama. Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- MD, Moh. Mahfud. *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*. Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2002.

- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implimentasi Hukum Pidana Sebagai Isntrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Malang: In-TRANS Publishing, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rousseau, Jean Jacques. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Sabine, George H.. *A History of Political Theory*, Third Edition. New York, t.th., 1961.
- Salman, Otje dan Anthon F, Susanto. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, (Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Soewartojo, J. yang dikutip Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Susesno, Franz Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-6. Jakarta : Raja Rajawali Pers, 2001.
- Thalhah, H.M. *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Persppektif Hans Kelsen*, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 16 Juli 2009.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.